Pelayanan Sosial Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Kepada Korban Penyalahgunaan Napza Di Yayasan Bambu Nusantara Kota Surabaya

Dinda Bayu Pramustika[a], Nono Sutisna[a], Aam Muharram[a]
[a] Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:
Social Services, Obligatory Recipient Institutions, Victims of Drug

Corresponding Author:
Dinda Bayu Pramustika
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Email: dindabayupramustika@poltekesos.ac.id

Abstrak: *Pelayanan Sosial yang diberikan oleh Lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan NAPZA mengikuti sebuah standar yang dapat digunakan di seluruh negara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang kinerja Pelayanan Sosial Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) kepada Korban Penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Bambu Nusantara Kota Surabaya. Aspek yang diteliti dari pelayanan sosial meliputi pelayan penjangkauan, pelayanan screening, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi pertisipatif, dan studi dokumentasi. Adapun kriteria pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah uji credibility, uji transferability, uji dependability, uji conformbility dengan teknik pketekunan pengamatan, dan triangulasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan sosial yang diberikan oleh Yayasan Bambu Nusantara Kota Surabaya kepada residen belum sepenuhnya sesuai dengan permensos nomor 9 Tahun 2017 tentang standar nasional.rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA. Hal ini ditandai dengan pihak yayasan belum dapat menjalin kerjasama degan instansi terkait dan pengaturan kepegawaian guna peningkatan pelayanan sosial yang diberikan kepada para korban penyalahguna NAPZA yang berada dalam naungan Yayasan Bambu Nusantara Kota Surabaya.. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka diusulkan Program Peningkatan Pelayanan Sosial Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Bambu Nusantara Kota Surabaya. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sosial yang diberikan oleh Yayasan Baambu Nusantara kepada para klien rawat inap maupun rawat jalan.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan survei BNN, pada tahun 2017 tercatat sebanyak 3.376.115 jiwa penduduk Indonesia yang menyalahgunakan NAPZA. Efek dari banyaknya penyalahguna NAPZA di Indonesia dapat dihitung 11.071 jiwa per tahun dan tingkat kematian dikalangan penyalahguna narkoba atau 30 orang meninggal per hari akibat penyalahgunaan narkoba. Pengguna NAPZA ini didominasi oleh kalangan pekerja, mereka menyalahgunakan NAPZA dengan tujuan untuk meningkatkan stamina agar tidak cepat lelah, maka setelah shabu yang banyak dikonsumsi adalah ekstasi.

Estimasi dan proyeksi jumlah penyalahguna NAPZA cenderung stabil dari tahun 2017 sampai 2022. Hal tersebut terjadi karena upaya penurunan angka penyalahgunaan NAPZA telah masuk ke tahap yang semakin sulit diturunkan secara absolut (hard rock) yaitu disekitar 3,3 juta jiwa per tahun. Diperlukan ekstra strategi program dan kegiatan yang lebih berinovasi dan berkelanjutan yang luar biasa agar dapat menurunkan secara signifikan baik dari sisi pencegahan maupun penegakkan hukum, dengan menetapkan target pencapaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat ini. Berdasarkan data tersebut korban penyalahguna NAPZA memerlukan penanganan segera agar tidak terus meningkat, yaitu salah satunya adalah melalui lembaga kesejahteraan dengan program rehabilitasi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sementara itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat melaksanakan kembali fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkembangnya usaha-usaha kesejahteraan sosial maka berkembang pula usaha-usaha dalam pelayanan sosial yang memiliki tugas untuk mengembangkan kehidupan individu dan kelompok dalam usaha pencapaian kebutuhan-kebutuhan pokok. Pelayanan sosial itu sendiri merupakan pelayanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi masalah sosial tertentu terutama kebutuhan-kebutuhan dan masalah yang memerlukan penerimaan publik atas tanggung jawab sosial. Pelayanan sosial mempunyai beberapa fungsi pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan; pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan, dan rehabilitasi; dan pelayanan sosial untuk akses. Adanya kualitas pelayanan sosial yang baik maka akan memberikan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tetanng Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Lembaga tersebut melakukan program rehabilitasi yang akan memberikan refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang penyalahguna NAPZA mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara

wajar dalm kehidupan masyarakat. Salah satu program dalam lembaga kesejahteraan sosial yang menjalankan fungsi rehabilitasi adalah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah terkait dengan pelaksanaan wajib lapor penyalahguna NAPZA yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak pecandu NAPZA dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan lain dari pelaksanaan wajib lapor pecandu NAPZA adalah untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu NAPZA yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu pelaksanaan wajib lapor juga sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA. Dalam rangka pencapaian tujuan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, dibuatkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial Repyublik Indonesia yang mana menaungi IPWL seluruh Indonesia. Standar nasional tersebut diharapkan sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA sehingga dapat keberfungsian sosial eks penyalahguna NAPZA dapat tercapai di seluruh Indonesia. Standar tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Institusi Penerima Wajib Lapor pada saat ini berdasarkan data dari Direktorat NAPZA Kementrian Sosial Republik Indonesia berjumlah sebanyak 164 IPWL. IPWL tersebut tersebar di 27 Provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku.

Salah satu IPWL di Jawa Timur yaitu IPWL Yayasan Bambu Nusantara Surabaya yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai lembaga rehabilitasi penyalahguna NAPZA sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 yaitu pertama, harus LKS yang sudah berbadan hukum, terdaftar pada instansi sosial provinsi. Kedua, LKS tersebut telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial NAPZA secara berkelanjutan sekurang-kurangnya satu tahun. Ketiga memiliki tenaga ahli di bidang ketergantungan narkotika, yaitu pekerja sosial dan konselor adiksi. Keempat memililiki sarana dan prasarana yang sesuai dengan stndar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA. Jumlah penyalahguna NAPZA di Provinsi Jawa Timur sebanyak 492.157 jiwa dengan prevalensi sebesar 1.72%. Tentu ini merupakan jumlah yang cukup besar. Bahkan Jawa Timur menjadi provinsi atau daerah dengan jumlah penyalahguna NAPZA terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Dalam catatan BNN Kota Surabaya pada

tahun 2017 terdapat 293 orang yang melakukan rehabilitasi. Tentunya jumlah yang terpantau oleh BNN Kota Surabaya yang tersebar di beberapa lembaga rehabilitasi sosial korban peyalahgunaan NAPZA di Kota Surabaya.

Yayasan Bambu Nusantara Surabaya merupakan salah satu lembaga yang menjalankan program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgua NAPZA di Provinsi Jawa Timur. Yayasan Bambu Nusantara memberikan pelayanan-pelayanan bagi masayarakat yang bermasalah sosial karena penyalahgunaan NAPZA. Juga khususnya terhadap warga Kota Surabaya yang juga bermasalah sosial karena penyalahgunaan NAPZA. Yayasan Bambu Nusantara Surabaya baru berjalan selama tiga tahun dan yang mendapatkan pelayanan baru 25 orang dari 293 orang yang tercatat mendapatkan pelayanan rehabilitasi di Kota Surabaya.

Penelitian ini dipilih karena pentingya akan standar pelayanan bagi IPWL kepada korban penyalahguna NAPZA. Pelayanan yang diberikan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia sebagai perwaklian negara. IPWL berada dibawah naungan dan pengawasan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia. Sehingga diharapkan semua lembaga kesejahteraan sosial penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang ditunjuk oleh negara dapat melakukan pelayanan sosial sesuai standar tersebut guna mendapatkan hasil yang optimal. Semua standar nasional tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dari rehabilitasi agar semua korban penyalahgunaan NAPZA di dunia dapat kembali berfungsi sosial. Dengan adanya standar dalam pelayanan sosial kepada korban penyalahguna NAPZA dari Kementrian Sosial Republik Indonesia untuk merujuk seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial penyelenggara rehabilitasi sosial juga IPWL yang ada di Indonesia sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Pelayananan Institusi 8 Wajib Lapor (IPWL) Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Bambu Nusantara Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur".

METODE

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan deskriptif kualitatif, karena tujuan penelitian ini untuk menggambarkan suatu fenomena secara mendalam yang sebenarnya serta nyata mengenai gambaran permasalahan yang sedang terjadi pada suatu seting sosial.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu salah satu metode penelitian yang digunakan untuk memaparkan secara jelas atau menggambarkan suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi, fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dideskripsikan secara sitematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Peneliti dalam melakukan penelitian akan melakukan pengamatan atau observasi, wawancara dengan pegawai Yayasan Bambu Nusantara Surabaya. Peneliti juga akan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan dari beberapa pekerja sosial dan residen di Yayasan Bambu Nusantara Surabaya.

Dalam penentuan sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara purposive. Teknik purposive random sampling adalah pengambilan sumber data berdasarkan tujuan dilakukan atas pertimbangan bahwa sumber yang dipilih tersebut dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian. Pemilihannya berdasarkan pada rekomendasi dari pihak Yayasan Bambu Nusantara dimana informan tersebut dianggap yang paling mengetahui sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dan kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi informan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu 2 klien rawat jalan, 1 klien rawat inap, 1 orang program manager, dan 1 orang ketua yayasan. Adapun kriteria penentuan informan seperti berikut :

1. Residen yang sedang mendapatkan program pelayanan IPWL Yayasan Bambu Nusantara
2. Residen yang sedang mendapatkan pelayanan rawat inap
3. Residen yang sedang mendapatkan pelayanan rawat jalan
4. Program Manajer Yayasan Bambu Nusantara Surabaya
5. Ketua Yayasan Bambu Nusantara Surabaya
6. Bersedia memberikan informasi dengan jujur yang akan digunakan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan sosial IPWL terhadap korban penyalahgunaan NAPZA yang berada di bawah naungan Yayasan Bambu Nusantara. Pelayanan sosial yang dilakukan oleh ipwl sebagai lembaga rehablitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA terdiri dari penjangkauan, proses screening, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat jalan.. Hal ini sesuai dengan pendapat UNODC (dalam International Standart For The Treatmen of Drug Use Disorders, 2016:16) yang menjelaskan bahwa standar yang digunakan lembaga rehabilitasi social korban penyalahguna NAPZA yang dapat diterapkan di semua negara yaitu adanya outreach, screening, residential treatment, out-patient treatment (penjangkauan, skrining, perawatan rawat inap, perawatan rawat jalan) Peneliti akan membahas serta lebih mendalam hasil penelitian mengenai pelayanan sosial ipwl terhadap korban penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Bambu Nusantara Kota Surabaya sesuai dengan sub-sub problematik penelitian untuk memperjelas hasil penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

Pelayanan Penjangkauan

Penjangkauan yang dilakukan oleh staff dari Yayasan Bambu Nusantara dilakukan ke salah satu komunitas pencak silat Setia Hati Winongo di daerah Jemursari, Surabaya. Kegiatan tersebut antara lain mengedukasi para anggota dalam komunitas pencak silat Setia Hati Winongo tersebut mengenai bahaya NAPZA dan bagaimana mengendalikan atas ajakan yang diberikan oleh teman dan lingkungan juga bagaimana menjadi kelompok yang tidak mudah untuk dimasuki oleh hal-hal yang negatif. Konseling juga sering digunakan sebagai upaya staff dan klien mencoba mengatasi dampak negatif penyalahgunaan NAPZA dan berbagai permasalahan yang dihadapi. Kegiatan screening pun dilakukan dalam kegiatan penjangjauan dengan menggunakan wawancara inklusi kepada klien rawat jalan dan instrument DAST serta melakukan tes urin di tempat penjangkauan agar terlihat secara biologis bahwa klien sedang dalam aktifitas penyalahgunaan NAPZA. Staff dari Yayasan Bambu Nusantara yang melakukan kegiatan penjangkauan ke komunitas pencak silat ini juga melakukan komunikasi yang baik dengan ketua komunitas pencak silat Setia Hati Winongo di Jemursari sehingga dapat diterima di komunitas dan beberapa kali membagikan bingkisan agar menarik minat anggota tersebut sambil menjelakan maksud dan tujuan.

Komunikasi yang ringan juga ditunjukkan kepada anggota yang lain sehingga mereka bisa menerima dan terbuka mengenai permaslahan yang diderita selama ini dan bisa memberikan solusi atas permasalahan yang klien rasakan. Hal ini sesuai dengan pendapat UNODC (2016 : 16) dimana dalam penjangkauan terdapat target populasi, model dan metode, serta kepegawaian.

Pelayanan Screening

Screening yang dilakukan oleh staff Yayasan Bambu Nusantara terdiri dari melakukan wawancara inklusi yaitu dimana klien menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh staff mengenai riwayat penyakit secara fisik dan mental juga riwayat perawatan di lembaga sebelumnya. Selanjutnya melaksanakan wawancara lagi dengan menggunakan instrument DAST. Instrumen DAST dipilih dikarenakan lebih mudah untuk dipahami oleh klien dengan pertanyaan yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu fokus pada kecanduan rokok. Pihak yayasan berkeyakinan bahwa kecanduan untuk jangka waktu tiga bulan rawat inap hanya bias dikurangi dan belum bisa dihilangkan dengan jangka waktu tersebut. Setelah wawancara inklusi dan DAST sebagai alat laporan diri yang berasal dari klien sudah dilaksanakan, maka selanjutnya adalah tes urin. Tes urin yang dilakukan kepada klien GR dilakukan di tempat pertemuan kegiatan penjangkauan dan terdeteksi dinyatakan positif mengandung alkohol dikarenakan menurut pengakuan GR bahwa dua hari sebelumnya meminum minuman beralkohol bersama teman sekolahnya. Sedangkan klien FZ dan YG melakukan tes urin oleh BNN Kota Surabaya dan

didapatkan hasil bahwa FZ positif mengonsumsi ganja dengan pemakaian sebelum tertangkap oleh BNN Kota Surabaya pada saat itu dan YG diketahui positif menggunakan sabu-sabu juga dikarenakan pada malam tersebut terkena razia dari BNN Kota Surabaya walaupun berbeda lokasi dan tanggal dengan klien FZ. Tes urin tersebut sebagai penanda biologis yang tidak bias disembunyikan atau dipalsukan oleh klien. Tentunya hal tersebut sesuai dengan pendapat UNODC (2016:21) yang menyebutkan bahwa kegiatan screening terdiri dari alat pelaporan diri dan penanda biologis.

Penelitan ini mencoba untuk mengidentifikasi tingkat motivasi kerja karyawati di Indosat Ooredoo Kantor Cabang Bandung Wilayah Regional Jawa Barat melalui tiga aspek penelitian yaitu dorongan kerja, perilaku kerja, dan tujuan kerja. Tinggi rendahnya motivasi kerja yang dimiliki karyawan tentunya sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menaruh perhatian akan hal ini, karena motivasi ini akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Dimana semakin optimal kinerja dan produktivitas kerja mereka, maka akan semakin tinggi juga peluang perusahaan untuk mencapai tujuan baik secara produksi maupun ekonomi.

Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap yang dilaksanalan di dalam Yayasan Bambu Nusantara dengan menggunakan metode TC dan falsafah 12 langkah yang sudah dimodifikasi sehingga residen hanya melaksankan rawat inap di dalam segala 3 bulan dan 3 bulan selanjutnya menjalani aftercare tetapi dilakukan di luar fasilitas rehabilitasi dengan artian kembali ke rumah. Sedangkan dari falsafah 12 langkah tersebut hanya diberikan 3 falsafah yang mana sesuai dengan masa rawat inap selama 3 bulan. Keterlibatan keluarga sangat penting dalam komponen TC sehingga keluarga dari residen boleh mengunjungi klien dengan frekuensi maksimal satu minggu satu kali pertemuan. Berdasarkan pengalaman selama ini bahwa residen yang menjalani rawat inap di Yayasan Bambu Nusantara mayoritas berasal dari limpahan atas razia yang dilakukan oleh BNN Kota Surabaya dan juga ada beberapa beberapa yang berasal dari sukarela keluarga yang mendaftarkan diri ke yayasan. Kriteria untuk menentukan klien berhak mendapatkan pelayanan rawat inap berasal dari hasil tes screening dengan status resiko berat. Residen pada awal masa masuk ke dalam rawat inap merasa tidak nyaman ditandai dengan klien FZ masih menyesali tindakannya yang tertangkap razia BNN dan YG yang masih menutup diri dari residen yang lain. Ttetapi seiring waktu, dengan pendekatan oleh staff dan residen yang lain, YG dan FZ dapat diterima dan berbaur dengan residen yang lain. Para residen merasakan berbagai manfaat dalam dalam mengikuti layanan rawat inap dimana FZ merasa hidupnya lebih disiplin dan yang penting bias berkata jujur dan berkata apapun tanpa takut. Walaupun pihak Yayasan Bambu Nusantara

belum bisa menjangkau ke instansi terkait dalam hal pemenuhan dokter, psikolog, maupun tokoh keagamaan. Masih sangat sulit untuk datang ke Yayasan Bambu Nusantara.. Para staff yang menangani dan memimbing residen pun dirasa baik dikarenakan dengan menegakkan peraturan menyebabkan residen menjadi disiplin, jujur dan berani mengungkapkan apa yang dirasakan residen. Tentunya juga dapat sebagai seorang yang solutif atas permasalahan yang dialami residen. Walaupun tidak dilakukan oleh semua staff, hanya beberapa saja tetapi secara umum cukup baik berdasarkan penuturan residen. Hal tersebut sesuai dengan UNODC (2016) mengungkapkan bahwa dalam dalam pelayanan rawat inap terdiri dari target populasi, metode perawatan dan kepegawaian.

Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan yang dilaksanalan di dalam Yayasan Bambu Nusantara dengan menggunakan metode edukasi dan drugs councelling yang diberikan berupa materi mengedukasi para anggota dalam komunitas pencak silat Setia Hati Winongo tersebut mengenai bahaya NAPZA dan bagaimana mengendalikan atas ajakan yang diberikan oleh teman dan lingkungan juga bagaimana menjadi kelompok yang tidak mudah untuk dimasuki oleh hal-hal yang negatif. Konseling juga sering digunakan sebagai upaya staff dan klien mencoba mengatasi dampak negatif penyalahgunaan NAPZA dan berbagai permasalahan yang dihadapi. Juga terkait dengan masa depan dan kegiatan yang dilakukan agar dapat diterima masyarakat dengan baik dan berfungsi sosial. Hal ini dilakukan selama 3 bulan oleh FZ setelah melakukan rawat inap selama 3 bulan sebelumnya dan GR yang berasal dari penjangkauan selama 6 bulan. Pertemuan NA setiap mingggu dengan klien rawat jalan yang melakukan kegiatan aftercare. Keterlibatan keluarga sangat penting sehingga keluarga staff juga melakukan home visit ke rumah GR dan keluarga mendukung kegiatan tersebut agar anaknya bisa keluar dari ajakan dari temannya yang meminum minuman alkohol. Sedangkan FZ merasa dia lebih diperhatikan oleh ibunya. Berdasarkan pengalaman selama ini bahwa residen yang menjalani rawat jalan di Yayasan Bambu Nusantara mayoritas berasal hasil penjangkauan ke suatu komunitas yang mayoritas dari anggotanya menyalahgunakan NAPZA atau dari residen yang menjalani masa aftercare di lingkungan awal. Kriteria untuk menentukan klien berhak mendapatkan pelayanan rawat jalan berasal dari hasil tes screening dengan status resiko sedang. Residen merasa senang dengan kegiatan menjadi klien rawat jalan sehingga GR mampu untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol baik dari lingkungan teman sekolah maupun teman komunitas pencak silat. Meskipun dalam masa ini, FZ merasa masih bingung untuk bekerja dimana dikarenakan dengan tattoo dan bekas tindik membuat FZ merasa banyak mendapat diskriminasi mulai dari penerimaan kerja hingga dalam bekerja. Diskriminasi berupa susahnya diterima kerja di beberapa tempat yang

tidak menerima mantan pecandu dengan tattoo dan bekas tindik. Pekerjaan yang didapat FZ dengan gaji yang cukup rendah dan beban kerja yang tinggi dikarenakan diskriminasi oleh rekan kerja di tempat makan maupun atasan karena mantan pecandu. FZ merasa seperti itu karena perencanaan yang kurang matang dalam mempersiapkan masa depan ketika kembali di masyarakat. Para staff yang menangani dan memimbing residen pun dirasa baik dikarenakan dengan komunikasi yang ringan sehingga mudah ditangkap oleh klien dan memberikan masukan sesuai dengan permaslahan yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan UNODC (2016) mengungkapkan bahwa dalam dalam pelayanan rawat jalan dari target populasi, metode dan model juga kepegawaian.

KESIMPULAN

Yayasan Bambu Nusantara Surabaya merupakan salah satu lembaga yang menjalankan program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgua NAPZA di Provinsi Jawa Timur. Yayasan Bambu Nusantara memberikan pelayanan-pelayanan bagi masayarakat yang bermasalah sosial karena penyalahgunaan NAPZA. Juga khususnya terhadap warga Kota Surabaya yang juga bermasalah sosial karena penyalahgunaan NAPZA. Yayasan Bambu Nusantara Surabaya baru berjalan 2 tahun dan yang mendapatkan pelayanan baru 20 orang dari 293 orang yang tercatat mendapatkan pelayanan rehabilitasi di Kota Surabaya

Pentingya akan standar pelayanan bagi IPWL kepada korban penyalahguna NAPZA yang diberikan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia sebagai perwaklian negara. IPWL berada dibawah naungan dan pengawasan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia. Sehingga diharapkan semua lembaga kesejahteraan sosial penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang ditunjuk oleh negara dapat melakukan pelayanan sosial sesuai standar tersebut guna mendapatkan hasil yang optimal. Semua standar nasional tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dari rehabilitasi agar semua korban penyalahgunaan NAPZA di dunia dapat kembali berfungsi sosial.

Penelitian pelayanan sosial institusi penerima wajib lapor kepada korban penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Bambu Nusantara Kota Surabaya yang dilakukan oleh peneliti melibatkan 5 orang informan yaitu klien rawat inap dan rawat jalan yang berada dalam naungan Yayasan Bambu Nusantara beserta program manager dan ketua Yayasan Bambu Nusantara Kota Surabaya. Informan klien rawat inap dan rawat jalan terbukti positif menggunakan alkohol, sabu sabu, dan ganja. Seluruh informan berjenis kelamin laki-laki. Mayoritas informan berlatar belakang pendidikan SMA atau sederajat dan hanya program manager yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial dan menempuh pendidikan di STKS Bandung. Yayasan Bambu

Nusantara menjadi lembaga penyelenggra rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di Kota Surabaya selama tiga tahun dan baru berdiri pada tahun 2016

Pelayanan Sosial Penerima Institusi Wajib Lapor dinilai dari beberapa aspek, yaitu aspek pelayanan penjangkauan, pelayanan screening, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat jalan. Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pelayanan IPWL Yayasan Bambu Nusantara Melalui hasil penelitian yang peneliti lakukan di IPWL Yayasan Bambu Nusantara Surabaya mengenai Pelayanan Sosial kepada Korban Penyalahgunaan NAPZA dapat diketahui bahwa kegiatan pelayanan sosial yang dilaksanakan dapat berjalan cukup baik dikarenakan pihak Yayasan Bambu Nusantara sudah memenuhi beberapa standar yang telah ditetapkan oleh kementrian sosial untuk lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahguna NAPZA yaitu salah satunya adalah IPWL Yayasan Bambu Nusantara Kota Surabaya. Pelayanan sosial secara umum dirasakan cukup baik dan bermanfaat bagi residen dikarenakan jumlah staff yang mencapai 14 orang dengan 3 orang dengan latar bekang pendidikan pekerjaan sosial. Sedangkan 1 orang dari 3 pekerja sosial tersebut telah tersertifikasi. Sehingga membuat penanganan kepada klien cukup baik. Walaupun tidak semua staff berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi yang tidak begitu baik ditandai dengan tidak adanya jadwal yang rutin pertemuan antar staff dan belum ada wadah bertukar atau membagikan informasi dari hasil pelatihan – pelatihan yang diikuti oleh sebagian staff.

Walaupun beberapa kegiatan yang dilakukan masih banyak kekurangan dikarenakan kurangnya sumber daya dukungan dari dokter, psikolog, maupun tokoh agama. Para staff mengeluhkan tentang kurangnya bimbingan keagamaan kepada residen. Dikarenakan hanya sholat berjamaah yang dilakukan oleh residen sehingga menurut staff masih akan rawan terkena relapse dikarenakan kurangnya mengerti pedoman hidup melalui kajian dan mengaji. Juga dari pihak Yayasan Bambu Nusantara berharap dapat menjalin jejering sosial untuk meningkatkan pelayanan tempat tinggal untuk lebih memadai menampung para residen juga untuk segi dana dan sumber daya dukungan seperti dokter, psikolog, dan tokoh agama

Baiknya pelayanan sosial yang diberikan Yayasan Bambu Nusantara kepada para klien rawat inap dan rawat jalan dapat dilaksnakan dengan lebih baik lagi dalam menjangkau jaringan kerja dengan institusi terkait untuk penunjang pelayanan sosial maupun dalam mengontrol dan mengkoordinasikan staff dalam memberikan pelayanan sosial kepada para klien rawat inap dan rawat jalan. Walaupun lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahguna NAPZA Yayasan Bambu Nusantara baru memberikan pelayanan selama tiga tahun tetapi dengan potensi adanya beberapa pekerja sosial yang telah tersertifikasi membuat pelayanan sosial kepada para klien rawat inap dan rawat jalan dapat ditingkatkan. Maka dari itu, perlu upaya peningkatan pelayanan pengjangkauan, screening, rawat inap dan rawat jalan agar dapat melaksnakan pelayanan sosial

yang lebih baik lagi sesuai standar yang telah diberikan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA. Program yang diusulkan guna mengatasi permasalahan atau kekurangan pada pelayanan sosial IPWL Yayasan Bambu Nusantara kepada para korban penyalaguna NAPZA Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Sosial Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Yayasan Bambu Nusantara Kota Surabaya. Program ini bertujuan agar meningkatnya pelayanan soaial yang termasuk di dalamnya meliputi rehabilitasi sosial, standar lembaga, jejaring kerja, peran masyarakat, dan pemantauan, evaluasi, dan supervisi. terhadap para korban penyalahguna NAPZA yang berada dalam naungan Yayasan Bambu Nusantara Kota Surabaya. Program tersebut telah dilakukan analisis SWOT yaitu debgan melihat strength (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman). Berdasarkan hasil analisis SWOT, program tersebut dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Bhattacharyya, D.K. 2007. Human Resource Research Methods. New Delhi: Oxford University Press.

Johnson, Wayne. 1984. The Social Services: An Introduction. Illinois: F.E. Peacock Publisher.

Koswara, Herry, dkk. 2011. Tentang Group Work. Bandung: STKS Press Marliani. 2015. Psikologi Industri dan Organisasi. Bandung: CV Pustaka Setia.

Mero, N.P., & Rizzo, J.R. 2000. Managing Organizational Behaviour. Cambridge. Massachusetts: Blackwell.

Bhattacharya Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor; Ghalia Indonesia. Noviana, Nana. 2016. Konsep HIV/AIDS Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi. Cetakan ke-1. Jakarta: CV. Trans Info Media.

Sutisna, Nono, dkk. 2013. Pengubahan Perilaku dalam Pekerjaan Sosial. Bandung: STKS Press